



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Parit Culum
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Tanjung Jabung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Anak ditangkap pada tanggal 28 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/61/IX/2021/Resnarkoba tanggal 28 September 2021;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
5. Hakim sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum H. Hajis Messah, S.H., Heri Canra, S.H., Abdul Rahman Sayuti Armada, S.H., dan Setiawan, S.H, para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) TANJUNG JABUNG beralamat di Jl. Petro China RT. 14 Kel. Rano Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 64/Pen.Pid/BH/2021/PN Tjt tanggal 26 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 4/Pen.Pid-Anak/2021/PN Tjt tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pen.Pid-Anak/2021/PN Tjt tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak Pelaku dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Muara Bulian dikurangi selama Anak Pelaku berada dalam tahanan, dengan perintah Anak Pelaku tetap ditahan;
3. menjatuhkan pidana Pelatihan kerja pengganti denda di Mie Ayam Ceker Kotabaru selama 3 (tiga) bulan.
4. Menetapkan pidana Pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 1 (satu) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar anak;
5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama anak menjalani pidana penjara serta melaporkan perkembangan anak kepada Jaksa;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 10 (sepuluh) buah plastik klip berukuran kecil Narkotika
Jenis Sabu total berat bersih 0,73 gram sisihkan untuk BPOM
 $\pm 0,02$ gram sisa 0,71 gram.

b. 6 (enam) palstik klip kosong berukuran kecil;

c. 1 (satu) Unit timbangan merk HWH;

d. 2 (dua) pack plastik klip kosong berukuran sedang;

e. 1 (satu) pack plastik klip kosong berukuran kecil;

f. 4 (empat) sendok sabu;

g. 2 (dua) buah pipet yang telah dimodifikasi;

h. 1 (satu) buah tabung kaca (pirek);

i. 5 (lima) buah korek api;

j. 1 (satu) kotak plastik warna biru;

k. 1 (satu) kotak bedak merk wardah;

l. Uang senilai Rp.1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

m. 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna gold;

n. 1 (Satu) unit Hp merk INFINIX warna hitam

dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara
ERWIN ILHAM HASIBUAN

o. 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna merah.

dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

7. Menetapkan agar Anak Pelaku dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang
pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ada kekeliruan dalam penerapan sanksi pidana bagi Terdakwa
anak dan pertanggung jawaban pidana yang terlalu berat bagi terdakwa anak
dan keluarga terutama untuk kedua orang tua anak, tidak setimpal dengan apa
yang dilakukan oleh anak dan keuntungan apa yang di dapat oleh anak atas
perbuatannya tersebut, menurut kami penasihat hukum di sini anak adalah juga
sebagai korban penyala narkotika dan anak Cuma di peralat oleh seseorang
untuk melakukan perbuatan tersebut, perbuatan yang dilalukan oleh anak karena
faktor pergaulan yang salah, kurangnya pengawasan keluarga terhadap aktifitas
anak, kurangnya sosialisasi terhadap anak-anak remaja terkait bahayanya
dalam penyalagunaan narkotika, usia anak yang masih sangat labil dalam
mengambil suatu keputusan, rasa ingin tahu yang tinggi oleh anak, dan
mudahnya akses untuk mendapatkan narkotika baik untuk jadi pengguna atau
juga sebagai penyedia narkotika tersebut, kami dari penasihat hukum anak

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi bahwa apa yang di dakwaan kepadanya adalah benar, anak juga kurang memahami bahwa tindakannya yang anak perbuat adalah tindakan yang melawan hukum dan dapat dijatuhi saksi pidana, anak sangat merasa bersalah terhadap kedua orang tuanya dan keluarganya terutama untuk anak sendiri, menurut penasihat hukum kondisi anak sekarang sangat merasa bersala, setres, malu dan sangat menyesali perbuatannya, serta bejanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan yang sama atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Kami penasihat hukum anak memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan berdasarkan hati nurani kepada anak, karena usia anak masih sangat mudah, masih sekolah dan masih ingin mengejar cita-citanya;

Bahwa Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan memohon kepada kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Memberikan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya sesuai hati nurani dan ketentuan hukum yang berlaku kepada terdakwa **anak**;
2. Untuk segera mengirim anak ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak Muara Bulian untuk segera di bina.
3. menjatuhkan pidana Pelatihan kerja pengganti denda di Mie Ayam Ceker Kotabaru selama **6 (enam) bulan**.
4. Menetapkan pidana Pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 1 (satu) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar anak;
5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama anak menjalani pidana penjara serta melaporkan perkembangan anak kepada Jaksa;
6. 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna merah.
dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.
Menetapkan agar Anak Pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa anak Pelaku bersama-sama dengan saksi ERWIN HASIBUAN Bin ILHAM RAHMAD HASIBUAN dan saksi ALAMSYAH Bin ZULKIFLI (Alm) (keduanya dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Kel. Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan tersebut anak lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib saat saksi ERWIN HASIBUAN Bin ILHAM RAHMAD HASIBUAN (Alm) (berkas penuntutan terpisah) dan anak pelaku sedang tidur di rumah JUNAI (belum tertangkap) JUNAI menghubungi saksi ERWIN untuk pergi ke belakang pondok di Kel. Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur lalu saksi ERWIN pergi bersama-sama dengan anak pelaku setelah sampai di belakang pondok JUNAI memberikan narkotika jenis sabu kepada saksi ERWIN dan anak pelaku sebanyak 2 (dua) gram setelah itu saksi ERWIN dan anak pelaku memecahnya menjadi beberapa paket untuk dijual setelah itu saksi ERWIN dan anak pelaku menjualnya berserta dengan saksi ALAMSYAH Bin ZULKIFLI (Alm) saat itu saksi ERWIN, anak Pelaku dan saksi ALAMSYAH berhasil menjual kepada tiga orang yakni NANI, REDA dan HERMAN dengan harga masing-masing sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 17.00 wib anak pelaku melihat saksi WIKAL SAPUTRA Bin M. SABL dan saksi YURI ARDIKA Bin RIZA PAHROZI beserta rekan- rekannya dari satres narkoba polres Tanjung Jabung Timur kemudian anak pelaku melarikan diri lalu sekira pukul 21.00 wib anak pelaku berhasil ditangkap;

- bahwa saat anak pelaku melarikan diri saksi WIKAL dan saksi YURI beserta rekan-rekannya berhasil mengamankan saksi ERWIN dan saksi ALAMSYAH serta para saksi menemukan 10 (sepuluh) buah plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu, 6 (enam) plastik klip kosong berukuran kecil, 4 (empat) sendok sabu, 2 (dua) buah pipet yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 5 (lima) buah korek api, 1 (satu) kotak plastik warna biru, 1 (satu) kotak bedak merk wardah, uang senilai Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit hp merk OPPO warna gold, 1 (satu) unit hp merk INFINIX warna hitam, 1 (satu) unit hp merk VIVO warna merah, 1 (satu) unit hp merk INFINIX warna hitam;
- bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik JUNAI yang dititipkan kepada saksi ERWIN dan anak pelaku untuk dijual;
- bahwa anak pelaku telah 1 (satu) minggu menjual narkoba jenis sabu milik JUNAI tersebut;
- bahwa anak pelaku telah berhasil menjual sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil;
- bahwa anak pelaku menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan upah serta menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;
- bahwa narkoba jenis sabu tersebut dengan total berat bersih bersih 0,73 gram sisihkan untuk BPOM ± 0,02 gram sisa 0,71 gram, hal ini sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pengadaan Muara Sabak Nomor : 78/10777.00/2021 tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti, narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian PP.01.01.5A.5A.1.10.21.3165 tanggal 05 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt., dengan kesimpulan: contoh yang diterima di Lab. mengandung METHAMPHETAMINE (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pelaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

SUBSIDAIR:

Bahwa anak Pelaku bersama-sama dengan saksi ERWIN HASIBUAN Bin ILHAM RAHMAD HASIBUAN dan saksi ALAMSYAH Bin ZULKIFLI (Alm) (keduanya dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Kel. Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib saat saksi ERWIN HASIBUAN Bin ILHAM RAHMAD HASIBUAN (Alm) (berkas penuntutan terpisah) dan anak pelaku sedang tidur di rumah JUNAI (belum tertangkap) JUNAI menghubungi saksi ERWIN untuk pergi ke belakang pondok di Kel. Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur lalu saksi ERWIN pergi bersama-sama dengan anak pelaku setelah sampai di belakang pondok JUNAI memberikan narkotika jenis sabu kepada saksi ERWIN dan anak pelaku sebanyak 2 (dua) gram setelah itu saksi ERWIN dan anak pelaku memecahnya menjadi beberapa paket untuk dijual setelah itu saksi ERWIN dan anak pelaku menjualnya berserta dengan saksi ALAMSYAH Bin ZULKIFLI (Alm) saat itu saksi ERWIN, anak Pelaku dan saksi ALAMSYAH berhasil menjual kepada tiga orang yakni NANI, REDA dan HERMAN dengan harga masing-masing sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu sekira pukul 17.00 wib anak pelaku melihat saksi WIKAL SAPUTRA

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin M. SABLI dan saksi YURI ARDIKA Bin RIZA PAHROZI beserta rekan- rekannya dari satres narkoba polres Tanjung Jabung Timur kemudian anak pelaku melarikan diri lalu sekira pukul 21.00 wib anak pelaku berhasil ditangkap;

- bahwa saat anak pelaku melarikan diri saksi WIKAL dan saksi YURI beserta rekan-rekannya berhasil mengamankan saksi ERWIN dan saksi ALAMSYAH serta para saksi menemukan 10 (sepuluh) buah plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu, 6 (enam) plastik klip kosong berukuran kecil, 4 (empat) sendok sabu, 2 (dua) buah pipet yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 5 (lima) buah korek api, 1 (satu) kotak plastik warna biru, 1 (satu) kotak bedak merk wardah, uang senilai Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit hp merk OPPO warna gold, 1 (satu) unit hp merk INFINIX warna hitam, 1 (satu) unit hp merk VIVO warna merah, 1 (satu) unit hp merk INFINIX warna hitam;
- bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik JUNAI yang dititipkan kepada saksi ERWIN dan anak pelaku untuk dijual;
- bahwa anak pelaku telah 1 (satu) minggu menjual narkoba jenis sabu milik JUNAI tersebut;
- bahwa anak pelaku telah berhasil menjual sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil;
- bahwa anak pelaku menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan upah serta menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;
- bahwa narkoba jenis sabu tersebut dengan total berat bersih bersih 0,73 gram sisihkan untuk BPOM \pm 0,02 gram sisa 0,71 gram, hal ini sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pengadaian Muara Sabak Nomor : 78/10777.00/2021 tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti, narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian PP.01.01.5A.5A.1.10.21.3165 tanggal 05 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt., dengan kesimpulan: contoh yang diterima di Lab. mengandung METHAMPHETAMINE (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak pelaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Wikal Saputra Bin M. Sabli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui Anak pelaku diajukan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Anak pelaku karena masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Anak pelaku ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kel. Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Anak pelaku ditangkap karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib anggota Satresnarkoba mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu daerah Parit Culum I Kec. Sabak Barat;
- Bahwa Setelah mendapat informasi dari masyarakat kemudian saksi bersama anggota Satresnarkoba melakukan penyelidikan di sekitar kebun sawit di belakang GOR Paduka Berhala Kel. Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur dan sekira pukul 17.00 Wib anggota mencurigai 3 (tiga) orang laki-laki didalam semak-semak kebun sawit kemudian anggota melakukan penggerebekan yang pada saat itu berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yaitu Sdr. Erwin dan Sdr. Alamsah, sedangkan yang 1 (satu) orang lagi (yang kemudian diketahui adalah Anak pelaku berhasil melarikan diri, kemudian anggota berusaha melakukan pengejaran dan penyisiran dan sekira pukul 21.00 Wib Anak pelaku berhasil diamankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan di tempat kejadian serta badan Erwin dan Alamsyah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak bedak merk wardah yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) buah plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu ditangan kanan Sdr. Erwin, 6 (enam) plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) timbangan merk HWH, 2 (dua) pak plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) pak plastik klip kosong ukuran kecil, Seperangkat alat hisap sabu (bonk), 5 (lima) buah korek api, 1 (satu) kotak plastik warna biru, 2 (dua) buah pipet modifikasi, 3 (tiga) unit handphone terdiri dari merk VIVO warna merah, merk INFINIX warna hitam, merk OPPO warna gold dan uang senilai Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan Anak pelaku tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Anak pelaku tidak ada memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I ;
- Bahwa Barang bukti didapatkan dari penggeledahan terhadap Sdr. Erwin;
- Bahwa Pada saat diinterogasi Sdr. Erwin menjelaskan bahwa Erwin mendapatkan narkotika jenis sabu beserta barang bukti lainnya dari Sdr. Junai;
- Bahwa ada dilakukan Test urine terhadap Anak pelaku dengan Hasil dari test urine tersebut adalah positif menggunakan Methamphetamine dan Amphetamine;
- Bahwa Pada saat diinterogasi, anak pelaku menerangkan bahwa dari kegiatan tersebut Anak pelaku hanya mendapatkan mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Menurut pengakuan ERWIN dan Alamsah mereka telah berhasil menjual kepada tiga orang yakni NANI, REDA dan HERMAN dengan harga masing- masing sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Tidak ada ditanyakan kepada anak pelaku apa sebabnya Anak pelaku ikut terlibat dalam kegiatan penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Pada saat dilakukan interogasi didapat keterangan bahwa orang yang telah membeli narkotika jenis sabu dari Erwin tidak boleh dibawa keluar dan hanya boleh dikonsumsi ditempat tersebut;
- Bahwa Anak pelaku bukan merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa Pada saat diinterogasi, Anak pelaku mengakui bahwa peran Anak pelaku adalah membantu Junai dan Erwin dengan menjadi spion untuk

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi orang-orang yang akan masuk kelokasi pondok di depan jalan yang menuju kelokasi tempat aktifitas Erwin dan Junai menyediakan dan menjual narkoba jenis sabu;

- Bahwa Menurut keterangan mereka pada saat diinterogasi Erwin dan Almasah dititipi narkoba jenis sabu oleh Junai untuk dijual;
- Bahwa Menurut pengakuan Erwin, narkoba jenis sabu yang ditipkan oleh Junai kepada Erwin untuk dijual kembali sebanyak 2 (dua) paket sedang seberat 2G (dua gram);
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang ditipkan oleh Junai kepada Erwin untuk dijual kembali sebanyak 2 (dua) paket sedang seberat 2G (dua gram) kemudian dibagi lagi menjadi paket-paket kecil dimana 1 (satu) paket sedang dibagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil sehingga dari 2 (dua) paket sedang menjadi 20 (dua puluh) paket kecil;
- Bahwa Cara Erwin membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi paket-paket kecil dengan menggunakan alat timbangan merk HWH;
- Bahwa Cara orang membeli sabu kepada Erwin ada yang datang langsung ada juga yang menanyakan dulu melalui handphone;
- Bahwa Menurut keterangan Erwin sebelum tertangkap ada 2 (dua) kali melakukan transaksi yang pertama kepada NANI bersama REDA dan yang kedua kepada HERMAN;
- Bahwa Tempat lokasi Erwin dan Junai melakukan aktifitas Erwin dan Junai menyediakan dan menjual narkoba jenis sabu adalah di sebuah pondok;
- Bahwa pada saat ditanyakan Erwin menerangkan bahwa yang menerima uang atas penjualan narkoba jenis sabu tersebut adalah Erwin;
- Bahwa Menurut keterangan Erwin harga Narkoba jenis sabu disesuaikan dengan permintaan/pesanan pembeli;
- Bahwa Pada saat diinterogasi, Anak pelaku mengakui bahwa sebelum tertangkap Anak pelaku ada mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Junai sampai sekarang masih dalam status DPO;
- Bahwa Menurut keterangan saksi Erwin bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut nantinya akan diserahkan kepada Junai;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Erwin Hasibuan Bin Ilham Rahmad Hasibuan (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui Anak pelaku diajukan kepersidangan karena ditangkap sehubungan masalah narkoba jenis sabu yaitu dituduh menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Penangkapan terjadi pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kel. Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dibelakang rumah Junai;
- Bahwa pada waktu itu yang ditangkap saksi dan Alamsah, sedangkan anak pelaku berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Junai berada sekarang;
- Bahwa saksi kenal Junai kurang lebih baru 2 (dua) bulan waktu itu saksi bekerja mengangkut sawit;
- Bahwa Awal mula saksi kenal Junai pada saat bertemu dirumah toke (majikan) tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Junai menjual narkoba jenis sabu ketika saksi baru 3 (tiga) hari tinggal dirumah Junai;
- Bahwa saksi tinggal dirumah Junai sejak kenal dengan Junai, pada waktu itu Junai tahu jika saksi tidak punya rumah tempat tinggal kemudian Junai menyuruh saksi untuk menunggu rumahnya Junai;
- Bahwa Setahu saksi orang yang membeli narkoba jenis sabu kepada Junai rata-rata orang Parit Culum dan sekitarnya;
- Bahwa Anak Pelaku ikut dalam kegiatan menjual narkoba jenis sabu baru 1 (satu) minggu sebelum tertangkap;
- Bahwa Waktu itu pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib saksi dan Anak pelaku sedang berada di rumah JUNAI kemudian JUNAI menghubungi saksi melalui telepon menyuruh saksi untuk pergi ke belakang pondok lalu saksi bersama-sama dengan anak pelaku pergi kebelakang pondok setelah sampai di belakang pondok JUNAI memberikan narkoba jenis sabu kepada saksi sebanyak 2 (dua) paket sedang dengan berat 2 (dua) gram setelah itu saksi bersama Anak pelaku memecahnya menjadi 20 (dua puluh) paket kecil untuk dijual, setelah itu saksi dan anak pelaku menjualnya dibantu oleh saksi ALAMSYAH Bin ZULKIFLI (Alm) dan pada saat itu saksi dan saksi ALAMSYAH berhasil menjual kepada tiga orang yakni NANI, REDA dan HERMAN dengan harga masing- masing sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 17.00 wib Anak pelaku melihat saksi WIKAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA beserta rekan- rekannya dari Satres narkoba Polres Tanjung Jabung Timur datang menuju kelokasi saksi dan Alamsah kemudian anak pelaku melarikan diri namun sekira pukul 21.00 wib anak pelaku berhasil ditangkap;

- Bahwa Waktu ditelepon junai berkata “kebelakang pondok lah Win abang mau nitip bahan” lalu saksi jawab “iyo bang aku kesano;
- Bahwa pada saat saksi terima narkoba jenis sabu dari Junai, Anak pelaku ada ditempat kejadian;
- Bahwa Cara orang membeli narkoba jenis sabu dari saksi adalah menghubungi melalui handphone OPPO milik saksi;
- Bahwa Transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut dilakukan langsung dengan saksi;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang sudah saksi jual sebelum tertangkap sebanyak 10 (sepuluh) paket;
- Bahwa saksi mulai memecah narkoba sebanyak 2 (dua) paket sedang menjadi 20 (dua puluh) paket kecil sekira pukul 10.00 wib dimana Narkoba jenis sabu tersebut mulai laku terjual selepas dzuhur (tengah hari);
- Bahwa saksi baru kali itu melakukan kegiatan menjual narkoba jenis sabu, tapi kalau menyaksikan Junai menjual narkoba jenis sabu sudah sering;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba sabu;
- Bahwa saksi tidak ada dipaksa oleh Junai untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Dari kegiatan menjual narkoba jenis sabu tersebut saksi dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara cuma-cuma dan kadang-kadang diberi uang juga oleh Junai;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang menyuruh Anak pelaku untuk ikut dalam kegiatan penjualan narkoba jenis sabu tersebut adalah Junai;
- Bahwa Jarak tempat transaksi penjualan narkoba jenis sabu dengan rumah Junai kurang lebih 100.M (seratus meter);
- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa pondok yang dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Pada saat penangkapan posisi Anak pelaku dekat dengan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Anak pelaku sering nginap di rumah Junai dimana kami disuruh menunggu rumah milik Junai;
- Bahwa Yang dikatakan Junai kepada saksi waktu itu "kalau bisa sore ini harus habis";
- Bahwa Anak pelaku disuruh Junai untuk menjadi spion dalam kegiatan penjualan sabu tersebut;
- Bahwa Tulisan harga pada klip tersebut sudah ada waktu saksi menerima plastik klip tersebut dari Junai;
- Bahwa Berat narkoba jenis sabu untuk harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah 3 (tiga) titik, misalnya kalau plastik klip kosong ditimbang beratnya 0,14.g (nol koma empat belas gram) maka diisi narkoba jenis sabu hingga menjadi berat total 0,17.g (nol koma tujuh belas gram);
- Bahwa Tugas Alamsah dalam kegiatan penjualan narkoba jenis sabu tersebut membantu menghubungi NANI, REDA dan HERMAN melalui handphone;
- Bahwa saksi tidak ada dijanjikan akan diberikan uang dari hasil penjualan sabu tersebut oleh Junai;
- Bahwa saksi dan Anak pelaku ada mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebelum ditangkap Polisi;
- Bahwa Junai ada mengizinkan saksi dan Anak pelaku untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dimana narkoba jenis sabu yang dikonsumsi saksi bersama Anak pelaku tersebut adalah bagian dari narkoba jenis sabu yang 2 (dua) paket sedang;
- Bahwa Alat hisap sabu (bonk) yang ada ditempat kejadian adalah milik Junai;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan kepersidangan karena berbuat salah yaitu turut membantu menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang dijual adalah milik Junai dimana Junai menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Erwin untuk dijual pada tanggal 28 September 2021 sekira pukul 10.00 wib;
- Bahwa Anak ditangkap pada tanggal 28 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib di belakang GOR Paduka Berhala Kel. Parit Culum;
- Bahwa Junai menyuruh anak untuk membantu Erwin;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Junai bertanya kepada anak “ado kerjo dak ?” lalu anak jawab “dak ado” kemudian Junai menyuruh anak untuk ikut Erwin, lalu anak bertanya kepada Junai “kemano ?” dan dijawab oleh Junai “nanti kau tahu “;
- Bahwa Anak kenal Tiara sejak adanya kasus ini;
- Bahwa anak tahu yang diserahkan Junai kepada Erwin tersebut adalah narkoba jenis sabu setelah berada di pondok dimana Yang ada dipondok pada saat itu adalah Junai, Erwin dan anak dan selanjutnya anak disuruh Junai “Ted kau jaga jalan dulu, nanti aku telepon”;
- Bahwa Selanjutnya waktu anak sedang berjaga ada panggilan melalui handphone dari Junai kemudian anak pergi menuju pondok dimana saat anak kembali kepondok Junai sudah tidak ada lagi di pondok Kemudian anak membantu Erwin membuat paket sabu;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang anak lihat dipondok sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa Yang menimbang narkoba jenis sabu untuk dipecah menjadi paket kecil adalah Erwin dimana anak hanya melihat saja, Erwin yang membuat paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa anak ada dijanjikan akan diberi uang oleh Junai untuk pekerjaan tersebut;
- Bahwa Yang anak tahu narkoba jenis sabu yang sudah dibagi menjadi paket kecil tersebut sudah terjual kepada 3 (tiga) orang yang datang ketempat tersebut;
- Bahwa anak tidak menyaksikan transaksi jual beli tersebut karena waktu itu anak sedang berjaga didepan, anak hanya mengetahui ada 3 (tiga) orang yang masuk;
- Bahwa Anak mengenal narkoba jenis sabu baru pada saat itu;
- Bahwa Selain mendapatkan uang, keuntungan yang anak dapatkan dari kegiatan penjualan Narkoba jenis sabu tersebut anak dapat mengkonsumsi sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa anak tahu bahwa melakukan jual beli atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang itu dilarang;
- Bahwa 1 (satu) minggu sebelum terjadi penangkapan anak ada mengkonsumsi narkoba jenis sabu dimana Sebelum tertangkap anak sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Efek dari mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang anak rasakan tidak mengantuk;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak kenal Erwin baru 1 (satu) minggu karena dikenalkan oleh Junai;
- Bahwa anak mengetahui Junai menjual narkoba jenis sabu seminggu sebelum ditangkap;
- Bahwa Sepengetahuan anak, Junai tidak memiliki ijin untuk menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Cara Junai menyuruh anak untuk membantu Erwin menjual narkoba jenis sabu Junai menelpon ke HP anak (merk Infinix);
- Bahwa Handphone merk Vivo adalah milik kakak anak yang anak pinjam waktu lari karena handphone merk Infinix tinggal di pondok waktu Erwin ditangkap dimana anak pinjam HP kakak untuk menanyakan HP anak yang tertinggal di pondok;
- Bahwa Pertama kali anak mengkonsumsi narkoba jenis sabu disuruh cicip oleh Junai;
- Bahwa anak lari karena takut waktu itu anak melihat ada orang yang datang;
- Bahwa Yang anak tahu uang hasil penjualan narkoba jenis sabu oleh Erwin disetorkan kepada Junai;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Orang tua Anak tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang saksi ketahui anak diajukan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap anak karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak ditangkap dari orang masyarakat sekitar yang memberitahu saksi bahwa anak saksi dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur karena masalah narkoba;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Anak dalam kesehariannya pergaulan anak biasa-biasa saja seperti anak-anak lainnya, berkumpul bersama teman-temannya main games;
- Bahwa Anak masih tinggal satu rumah dengan saksi dimana Kegiatan sehari-hari Anak biasanya ikut kakanya membantu jaga toko;
- Bahwa Saksi setiap hari bertemu dengan anak terutama setiap anak baru pulang sekolah;
- Bahwa saksi tidak tahu jika anak menggunakan atau menjual narkoba jenis sabu;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada melihat tingkah laku yang mencurigakan dari anak sebelum tertangkap;
- Bahwa saksi memiliki 4 (empat) orang anak, dan Anak pelaku adalah anak paling kecil;
- Bahwa saksi tidak kenal tapi tahu orang yang bernama Junai dimana Sepengetahuan saksi, Junai sudah lama terkenal sebagai penjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu bergaul dengan siapa saja anak pelaku sehari-hari;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Anak pelaku jarang nginap di rumah orang;
- Bahwa Sikap Anak pelaku sehari-hari biasa-biasa saja, memang selama ini kebiasaan anak tersebut jarang bicara;
- Bahwa Sebelum ditangkap saksi tidak mengetahui Anak akan pergi kemana dan saksi mendapat informasi Anak ditangkap waktu itu saksi sudah tidur di rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Anak pelaku ada berhubungan / bergaul dengan Junai dan ikut dalam kegiatan menjual narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Kakak Anak tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan terhadap anak karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak ditangkap dari orang masyarakat sekitar yang memberitahu saksi bahwa adik saksi (Anak pelaku) dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur karena masalah narkoba;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Adik saksi dalam kesehariannya pergaulan anak tersebut biasa-biasa saja seperti anak-anak lainnya, kadang-kadang berkumpul bersama teman-temannya main games didepan toko saksi;
- Bahwa Anak masih tinggal satu rumah dengan orang tua dan Kegiatan sehari-hari Anak biasanya ikut bantu-bantu jaga toko saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu jika adik saksi menggunakan atau menjual narkoba jenis sabu dan Saksi tidak ada melihat tingkah laku yang mencurigakan dari adik saksi sebelum tertangkap;
- Bahwa yang saksi tahu sebelum tertangkap sekira lepas magrib adik saksi meminjam sepeda motor dan handphone milik saksi;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 kelas 2 semester I adik saksi masih sekolah, namun pada saat adik saksi naik ke kelas 3 orang tua saksi menanyakan tentang kelanjutan anak tersebut kesekolah dan mendapat informasi dari pihak sekolah bahwa adik saksi tidak naik ke kelas 3 dengan alasan karena Anak tersebut sering tidak mengerjakan tugas pelajaran dari sekolah dan sudah lama menunggak tidak membayar uang sekolah;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Junai sudah lama terkenal sebagai penjual narkotika jenis sabu karena di daerah Parit Culum sudah terkenal bahwa Junai adalah penjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Sikap Anak pelaku sehari-hari biasa-biasa saja, memang selama ini kebiasaan anak tersebut jarang bicara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Anak pelaku ada berhubungan / bergaul dengan Junai dan ikut dalam kegiatan menjual narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak bukanlah anak yang nakal, selain itu bahwa Orang tua masih sanggup untuk membina dan mendidik Anak karena anak memiliki kemauan untuk melanjutkan pendidikan demi masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) buah plastik klip berukuran kecil Narkotika Jenis Sabu total berat bersih 0,73 gram sisihkan untuk BPOM \pm 0,02 gram sisa 0,71 gram.
2. 6 (enam) palstik klip kosong berukuran kecil;
3. 1 (satu) Unit timbangan merk HWH;
4. 2 (dua) pack plastik klip kosong berukuran sedang;
5. 1 (satu) pack plastik klip kosong berukuran kecil;
6. 4 (empat) sendok sabu;
7. 2 (dua) buah pipet yang telah dimodifikasi;
8. 1 (satu) buah tabung kaca (pirek);
9. 5 (lima) buah korek api;
- 10.1 (satu) kotak plastik warna biru;
- 11.1 (satu) kotak bedak merk wardah;
12. Uang senilai Rp.1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- 13.1 (satu) unit Hp merk OPPO warna gold;
- 14.1 (Satu) unit Hp merk INFINIX warna hitam;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjt



15.1 (satu) unit Hp merk VIVO warna merah.

Menimbang, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Muara Sabak Nomor : 78/10777.00/2021 tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti dengan total berat bersih 0,73 gram sisihkan untuk BPOM \pm 0,02 gram sisa 0,71 gram;
- Hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian PP.01.01.5A.5A.1.10.21.3165 tanggal 05 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt., dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari BNNK Tanjung Jabung Timur Nomor : SKHPN-87/X/15-06/2021/BNNK-TJT tanggal 07 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Fidel Martua Marpaung dengan hasil POSITIF AMPHETAMIN dan POSITIF METHAMPHETAMIN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Anak terkait masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Anak ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kel. Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa benar penangkapan bermula dari informasi masyarakat yaitu sering terjadinya penyalahgunaan narkotika jenis sabu di daerah Parit Culum I Kec. Sabak Barat yang diterima pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 09.00 Wib dimana kemudian saksi Wikal bersama anggota Satresnarkoba melakukan penyelidikan di sekitar kebun sawit di belakang GOR Paduka Berhala Kel. Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur dan sekira pukul 17.00 Wib anggota mencurigai 3 (tiga) orang laki-laki yang berada dalam kebun sawit dan setelah dilakukan penggerebekan, 2 (dua) orang laki-laki yaitu Sdr. Erwin dan Sdr. Alamsah berhasil diamankan namun 1 (satu) orang lagi (yang kemudian diketahui adalah Anak) berhasil melarikan diri, dan setelah dilakukan pengejaran serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyisiran, sekitar pukul 21.00 Wib pada hari yang sama Anak berhasil diamankan;

- Bahwa benar Pada saat dilakukan pengeledahan di tempat kejadian serta badan Erwin, Alamsyah dan Anak, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak bedak merk wardah yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) buah plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu ditangan kanan Sdr. Erwin, 6 (enam) plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) timbangan merk HWH, 2 (dua) pak plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) pak plastik klip kosong ukuran kecil, Seperangkat alat hisap sabu (bonk), 5 (lima) buah korek api, 1 (satu) kotak plastik warna biru, 2 (dua) buah pipet modifikasi, 3 (tiga) unit handphone terdiri dari merk VIVO warna merah, merk INFINIX warna hitam, merk OPPO warna gold dan uang senilai Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa plastik klip berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, timbangan dan alat hisap merupakan milik sdr. Junai yang dititipkan kepada saksi Erwin dan Anak untuk dijual kembali yaitu sebanyak 2 (dua) paket sedang seberat 2 g (dua gram);
- Bahwa benar awalnya Anak disuruh oleh sdr. Junai untuk membantu saksi Erwin di pondok dimana setelah tiba di pondok diketahui bahwa Anak disuruh oleh sdr. Junai untuk menjadi spion atau orang yang mengawasi situasi di luar pondok ketika sedang terjadi transaksi penjualan sabu di tempat tersebut;
- Bahwa benar setelah menerima narkotika sebanyak 2 (dua) paket sedang dari Junai, saksi Erwin kemudian memecahnya menjadi 20 (dua puluh) paket kecil dan telah berhasil menjual paket sabu kepada tiga orang yakni NANI, REDA dan HERMAN dengan hasil penjualan senilai Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang belum sempat disetorkan kepada sdr. Junai;
- Bahwa benar sdr. Junai pernah memberikan uang kepada Anak sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan selain pernah mendapatkan uang, anak dapat mengkonsumsi sabu secara cuma-cuma dimana Anak sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu dari sdr. Junai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal ini adalah sama dengan pengertian “barang siapa” yang termuat dalam hukum pidana maksudnya adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Anak yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya serta berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak sendiri sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in Persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “ setiap orang ” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Anak ditangkap setelah anggota Satresnarkoba melakukan penyelidikan di sekitar kebun sawit di belakang GOR Paduka Berhala Kel. Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 setelah menerima informasi dari masyarakat mengenai maraknya penyalahgunaan narkotika jenis sabu di daerah tersebut, dimana anggota mencurigai 3 (tiga) orang laki-laki yang berada dalam kebun sawit dan setelah dilakukan penggerebekan, 2 (dua) orang laki-laki yaitu Sdr. Erwin dan Sdr. Alamsah berhasil diamankan namun Anak berhasil melarikan diri, dan setelah dilakukan pengejaran serta penyisiran, sekitar pukul 21.00 Wib pada hari yang sama Anak berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa plastik klip berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, timbangan dan alat hisap merupakan milik sdr. Junai yang ditiptkan kepada saksi Erwin dan Anak untuk dijual kembali yaitu sebanyak 2 (dua) paket sedang seberat 2 g (dua gram);

Menimbang, bahwa terhadap plastik klip bening berisikan serbuk kristal telah dilakukan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dan berdasarkan surat keterangan pengujian nomor: PP.01.01.5A.5A1.10.21.3165 tanggal 05 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Koordinator Substansi Pengujian Balai POM di Jambi dinyatakan mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) dan termasuk **Narkotika Golongan I (Satu)** sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana Anak tidak memiliki izin untuk mengedarkan, menyalurkan dan menggunakan narkotika jenis Sabu tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa unsur ini merupakan perbuatan materiil dari rumusan delik ini yang terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti 10 (sepuluh) buah plastik klip berukuran kecil dengan total berat bersih setelah disisihkan untuk BPOM 0,71 gram telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak telah melakukan perbuatan materiil berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan atau menyampaikan suatu benda kepada seseorang dengan tujuan untuk dibeli kepada orang yang ditunjukkan benda tersebut. Adapun menjual adalah memperdagangkan suatu benda agar pihak lain membelinya guna memperoleh keuntungan. Sedangkan membeli adalah memperoleh suatu benda melalui pembayaran sejumlah uang. Bahwa menerima adalah mendapatkan benda yang diberikan atau dikirimkan oleh orang/pihak lainnya. Adapun menjadi perantara dalam jual beli yakni disebut dengan makelar atau perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli). Selain itu menjadi perantara dalam jual beli dapat juga melakukan perbuatan menjualkan benda dan/atau mencari pembeli benda yang dijual tersebut. Sedangkan menukar adalah memperoleh suatu benda dengan memberikan sesuatu atau bergantian memberikan suatu benda diganti suatu benda yang lain. Adapun menyerahkan yakni memberikan atau menyampaikan suatu benda kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, serta barang bukti yang diajukan, diketahui bahwa Anak telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 September 2021, sekitar pukul 21.00 WIB di sekitar kebun sawit di belakang GOR Paduka Berhala Kel. Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur, dimana penyidik menemukan 10 (sepuluh) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu, 6 (enam) plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) timbangan merk HWH, 2 (dua) pak plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) pak plastik klip kosong ukuran kecil, Seperangkat alat hisap sabu (bonk), 5 (lima) buah korek api, 1 (satu) kotak plastik warna biru dan 2 (dua) buah pipet modifikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, awalnya Anak dihubungi oleh sdr. Junai guna membantu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erwin yang belakangan diketahui bahwa Erwin telah dititipkan 2 (dua) paket sedang Sabu seberat 2 g (dua gram) untuk dijual, dimana saksi Erwin kemudian memecah paket sabu sedang menjadi 20 (dua puluh) paket kecil dan telah berhasil menjual paket sabu kepada tiga orang yakni NANI, REDA dan HERMAN dengan hasil penjualan senilai Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam proses transaksi paket sabu yang terjadi, anak bertugas untuk menjadi spion atau orang yang mengawasi situasi di luar pondok ketika sedang terjadi transaksi penjualan sabu di tempat tersebut dengan imbalan anak dapat mengkonsumsi sabu secara cuma-cuma, dimana Anak sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang didapat dari sdr. Junai;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak mengawasi keadaan sekitar saat berlangsungnya transaksi narkoba agar transaksi berlangsung lancar tidak dapat dipisahkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Erwin yaitu perbuatan menjual, yaitu memperdagangkan paket narkoba jenis Sabu agar pihak lain membelinya guna memperoleh keuntungan dimana Anak tidak memiliki izin untuk mengedarkan, menyalurkan dan melakukan segala bentuk transaksional narkoba, sehingga Hakim menilai unsur "menjual Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur pasal ini terpenuhi maka unsur ini telah terbukti dan unsur penyertaan ini menyebutkan beberapa bentuk perbuatan yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Ayat 1 KUHP merupakan kader atau pembuat perbuatan pidana yang terdiri dari pelaku (pleger), yang menyuruh melakukan (doenpleger) dan turut serta melakukan (medepleger). Adapun yang melakukan atau pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan. Orang yang menyuruh melakukan (doenpleger) adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan orang yang turut serta (medpleger) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu sehingga menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini terikat kepada unsur perbuatan Materiil yang telah Hakim pertimbangkan pada unsur sebelumnya dimana Anak dinyatakan telah memenuhi unsur melakukan perbuatan "menjual Narkotika Golongan I", maka dengan mengambil pertimbangan tersebut, Hakim menilai kualitas perbuatan anak mengawasi keadaan sekitar saat berlangsungnya transaksi narkoba agar transaksi berlangsung lancar adalah sebagai turut serta melakukan (medepleger) yaitu sebagai orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu sehingga menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan, oleh karena itu menurut Hakim unsur penyertaan, turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, diketahui setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai pidana pokok bagi Anak terdiri atas pidana peringatan, pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara, sedangkan pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat (vide Pasal 71 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa lebih lanjut untuk pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir dan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa (vide Pasal 81 Ayat (5) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan dan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak (vide Pasal 79 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Anak telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mana tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a, d, f, g, dan i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menerangkan bahwa beberapa asas yang mendasari pelaksanaan undang-undang tersebut antara lain asas perlindungan, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir maka Hakim akan mempertimbangkan dari berbagai aspek untuk menentukan penjatuhan hukuman/sanksi yang tepat untuk Anak;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tuntutan dari Penuntut Umum, rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi, permohonan Anak dan pendapat dari wali Anak, Hakim menyatakan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Muara Bulian adalah tepat untuk Anak dengan pertimbangan Lembaga Pembinaan Khusus Anak bukan tempat untuk memberikan penderitaan kepada Anak, melainkan tempat untuk mendidik Anak menjadi lebih baik lagi karena pola pembinaan terhadap Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak memiliki fungsi edukatif, resosialisasi dan tentunya pola pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak tersebut akan mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak dari segi rohani, mental, serta jasmani;



Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi, akan tetapi terhadap lamanya masa menjalani pembatasan kemerdekaan Anak tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena Hakim menilai tuntutan pidana dari Penuntut Umum terlalu berat sehingga untuk lamanya masa menjalani pembatasan kemerdekaan Anak tersebut akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan, Penuntut Umum juga menuntut agar Hakim menjatuhkan pelatihan kerja di Mie Ayam Ceker Kotabaru selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti pidana denda dimana perlu diketahui apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja (vide Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pelatihan kerja kepada Anak sebagai pengganti denda, namun untuk lama pelaksanaan pelatihan kerja yang harus dijalani oleh Anak akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk penjatuhan pidana terhadap diri Anak, Hakim telah mempertimbangkan segala sesuatunya baik dari segi yuridis juga memperhatikan aspek latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut terkait dengan kondisi Anak dan aspek tujuan pemidanaan yang dijatuhkan haruslah memberikan manfaat baik Anak sendiri selaku penerus bangsa karena tujuan penjatuhan pidana tidak bertujuan untuk menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan, melainkan dimaksudkan agar Anak dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya serta memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang, disamping memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah plastik klip berukuran kecil Narkotika Jenis Sabu total berat bersih 0,73 gram disisihkan untuk BPOM \pm 0,02 gram sehingga sisa 0,71 gram, 6 (enam) plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) Unit timbangan merk HWH, 2 (dua) pack plastik klip kosong berukuran sedang, 1 (satu) pack plastik klip kosong berukuran kecil, 4 (empat) sendok sabu, 2 (dua) buah pipet yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 5 (lima) buah korek api, 1 (satu) kotak plastik warna biru, 1 (satu) kotak bedak merk wardah, Uang senilai Rp.1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna gold dan 1 (Satu) unit Hp merk INFINIX warna hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi Erwin Hasibuan Bin Ilham Rahmad Hasibuan (alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Erwin Hasibuan Bin Ilham Rahmad Hasibuan (alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna merah yang telah disita dari Anak, oleh karena telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara dan tidak memiliki kaitan dengan tindak pidana yang diperiksa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Anak berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Anak masih muda dan dapat dibina untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian dan pidana Pelatihan Kerja di Mie Ayam Ceker Kotabaru Jambi selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana Pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 1 (satu) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama anak menjalani pidana penjara serta melaporkan perkembangan anak kepada Penuntut Umum;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) buah plastik klip berukuran kecil Narkotika Jenis Sabu total berat bersih 0,73 gram disisihkan untuk BPOM \pm 0,02 gram sehingga sisa 0,71 gram;
 - 6 (enam) plastik klip kosong berukuran kecil;
 - 1 (satu) Unit timbangan merk HWH;
 - 2 (dua) pack plastik klip kosong berukuran sedang;
 - 1 (satu) pack plastik klip kosong berukuran kecil;
 - 4 (empat) sendok sabu;
 - 2 (dua) buah pipet yang telah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah tabung kaca (pirek);
 - 5 (lima) buah korek api;
 - 1 (satu) kotak plastik warna biru;
 - 1 (satu) kotak bedak merk wardah;
 - Uang senilai Rp.1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna gold;
 - 1 (satu) unit Hp merk INFINIX warna hitamdipergunakan dalam perkara Saksi atas nama Erwin Hasibuan Bin Ilham Rahmad Hasibuan (alm);
 - 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna merahdikembalikan dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak;
7. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021, oleh Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ahmad Wardoyo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Nurul Afifah Ana, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahmad Wardoyo

Kristanto Prawiro Josua Siagian S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)